



-----Pengadilan Agama Poso yang mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama menjatuhkan putusan atas perkara “ Cerai Gugat “ yang diajukan oleh : -----

” **PENGGUGAT** ”, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Honorer (Guru), bertempat tinggal di Kabupaten Tojo Una-Una, Selanjutnya disebut sebagai : **PENGGUGAT** -----

-----**LAWAN**-----

” **TERGUGAT** ”, umur 51 tahun, agama Islam, Pendidikan SD, pekerjaan Sopir, bertempat tinggal di Kabupaten Tojo Una-Una, Selanjutnya disebut sebagai : **TERGUGAT** -

----Pengadilan Agama tersebut ;-----

----Telah membaca semua surat dalam berkas perkara ini ;-----

----Telah mendengar keterangan para pihak berperkara, para saksi serta memeriksa alat bukti tertulis di muka persidangan ;-----

-----**TENTANG DUDUK PERKARANYA**-----

----Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 8 Agustus 2012 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Poso pada tanggal 8 Agustus 2012 dengan register perkara Nomor/Pdt.G/2012/PA.Pso, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :



1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat mempunyai hubungan sebagai suami istri yang sah, yang menikah pada hari Sabtu, tanggal 29 Juni 1991 M dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 85/02/VI/1991, tanggal 29 Juni 1991 dan telah tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Tojo Kabupaten Poso (sekarang Kabupaten Tojo Una-Una) ;

2. Bahwa setelah perkawinan Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah sendiri di Desa Sandada selama 21 (dua puluh satu) tahun ;-----

3. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah hidup berumah tangga sebagaimana layaknya suami istri selama kurang lebih 21 tahun 2 bulan lamanya dan dikaruniai 3 orang anak yang bernama :-----

1. Anak pertama, perempuan, umur 20 tahun ;-----

2. Anak kedua, perempuan, umur 18 tahun ;-----

3. Anak Ketiga, perempuan, umur 12 tahun ;-----

Ketiga anak tersebut berada dalam asuhan Penggugat ;-----

4. Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, namun pada bulan Mei tahun 2012 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah mulai ada tanda-tanda keretakan dan ketidakharmonisan disebabkan karena :-----

• Tergugat sering meminum-minuman keras ;-----

• Tergugat tidak mau melaksanakan ajaran agama ;-----



3

- Tergugat sudah 3 tahun tidak memberikan nafkah wajib terhadap

Penggugat ;-----

5. Bahwa akibat sering terjadi pertengkaran dan perselisihan karena

Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada kecocokan dan selalu berbeda pendapat, maka Peggugat dan Tergugat sudah tidak memperdulikan lagi

hak dan kewajibannya sebagai suami-istri yang baik dan bertanggung jawab selama 3 bulan lamanya ;

6. Bahwa dengan keadaan rumah tangga Peggugat dengan Tergugat yang

sudah tidak harmonis lagi, meskipun dari pihak keluarga sudah mengupayakan perdamaian Peggugat dengan Tergugat, namun pada dasarnya Peggugat dan Tergugat mempunyai sifat dan prinsip yang berbeda dan sulit untuk diperbaiki maka upaya perdamaian tidak berhasil ;-----

7. Bahwa Peggugat sudah tidak tahan lagi untuk hidup rukun kembali

dengan Tergugat, mengingat keadaan rumah tangga tersebut tidak dapat dipertahankan lagi, sehingga Peggugat berkesimpulan lebih baik cerai saja daripada harus rukun kembali, sehingga tidak ada harapan lagi untuk bisa hidup damai dan terciptanya rumah tangga yang Sakinah Mawaddah Warahmah sebagaimana tujuan perkawinan ;-----

8. Bahwa dengan berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas Peggugat mohon

kepada Ketua Pengadilan Agama Poso Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memberi putusan sebagai berikut :

PRIMER :-----



4

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat ;-----
2. Menetapkan jatuh talak satu bain Tergugat terhadap Penggugat ;-----
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum ;-----

SUBSIDER :-----

- Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.-----

-----Menimbang, bahwa pada hari sidang yang ditetapkan Penggugat dan Tergugat hadir menghadap di persidangan, dan kedua belah pihak telah memberikan keterangan dan penjelasan secukupnya. Selanjutnya Pengadilan berusaha mendamaikan kedua belah pihak berperkara untuk kembali rukun membina keluarga Sakinah, Mawaddah dan Rahmah, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil ;-----

-----Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan mewajibkan kedua belah pihak melakukan mediasi dengan harapan Penggugat dan Tergugat dapat berdamai dan rukun kembali, namun berdasarkan laporan Hakim Mediator (**PADMILAH, S.HI.**), ternyata usaha mediasi tersebut gagal mencapai kesepakatan perdamaian ;-----

-----Menimbang, bahwa karena usaha perdamaian tidak berhasil, maka dilanjutkan pemeriksaan pokok perkara dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat dalam persidangan yang tertutup untuk umum yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat ;-----

-----Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat memberikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5

1. Bahwa benar Penggugat dan telah melangsungkan perkawinan dengan Tergugat secara sah yang dilaksanakan menurut syariat Islam pada hari Sabtu tanggal 29 Juni 1991 di hadapan Pejabat Kantor Urusan Agama Kecamatan Tojo, Kabupaten Poso sebagaimana tertera dalam kutipan Akta Nikah Nomor 85/02/VI/1991 ;-----
2. Bahwa benar setelah menikah Penggugat dan Tergugat memilih tempat kediaman di rumah sendiri di Desa Sandada selama 21 (dua puluh satu tahun) tahun lamanya ;-----
3. Bahwa benar selama perkawinan Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak ;-----
 1. Anak pertama, umur 20 tahun ;-----
 2. Anak Kedua, umur 18 tahun ;-----
 3. Anak ketiga, umur 12 tahun ;-----
4. Bahwa terjadinya perselisihan dan pertengkaran Tergugat dengan Penggugat disebabkan karena :-----
 - a. Bahwa benar Tergugat suka minum-minuman keras, tetapi tidak tiap hari ;-----
 - b. Bahwa tidak benar Tergugat tidak melaksanakan ajaran agama , yang benar Tergugat masih menjalankan ajaran agama ;-----
 - c. Tidak benar Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat, yang benar Tergugat masih memberikan nafkah meskipun tidak mencukupi ;-----
 - d. Benar Tergugat mengintervensi pekerjaan Penggugat karena Tergugat cemburu dan ingin dihargai sebagai suami karena Penggugat kalau meninggalkan rumah tanpa izin suami sebagai kepala Rumah Tangga ;-----



e. Bahwa benar Tergugat memindahkan pakaian ke rumah orang tua
Penggugat ;-----

5. Bahwa tidak benar Tergugat tidak bertanggung jawab terhadap keluarga;

6. Bahwa tidak benar ada penasihatn dari pihak keluarga Penggugat
kepada Tergugat ;-----

7. Bahwa Tergugat masih ingin mempertahankan rumah tangganya
bersama dengan Penggugat ;-----

-----Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat tersebut diatas, Penggugat telah
mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut ;-----

1. Bahwa pada poin 4 diuraikan sebagai berikut :-----

a. Bahwa tidak benar Tergugat tidak suka minum-minuman keras, yang
benar Tergugat masih suka minum-minuman keras sampai sekarang ;

b. Bahwa benar Tergugat melaksanakan ajaran agama namun tidak
rutin ;-----

c. Bahwa benar Tergugat masih memberi nafkah namun tidak cukup ;--

d. Bahwa benar Penggugat tidak minta izin kepada Tergugat karena
Tergugat tidak ada di rumah ;-----

e. Bahwa benar Tergugat memindahkan pakaian Penggugat tetapi tidak
minta izin sama Penggugat ;-----

2. Bahwa benar selama 3 (tiga) bulan lamanya Tergugat tidak bertanggung
jawab terhadap keluarga ;-----

3. Bahwa benar ada penasihatn dari pihak
keluarga ;-----

4. Bahwa Penggugat tetap pada gugatan semula untuk bercerai dengan
Tergugat ;-----

-----Menimbang, bahwa atas replik Penggugat tersebut diatas, Tergugat
mengajukan duplik secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut ;-----



1. Bahwa Tergugat tidak mempermasalahkan sepenuhnya terjadi perceraian jika hal itu yang dikehendaki oleh Penggugat ;-----

2. Bahwa Tergugat menyerahkan sepenuhnya kepada putusan Majelis Hakim ;-----

-----Bahwa Tergugat tetap pada jawabannya semula tetap ingin kembali rukun bersama dengan Penggugat ;-----

-----Menimbang, bahwa Penggugat dalam upayanya untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya telah mengajukan alat-alat bukti berupa ;-----

I. BUKTI TERTULIS ;-----

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 85/02/VI/1991, yang dikeluarkan oleh PPN Kantor Urusan Agama Kecamatan Tojo, Kabupaten Poso, sekarang Kabupaten Tojo Una-Una, tanggal 29 Juni 1991 yang telah dilegalisir dan diberi Meterai cukup (**Bukti P.**) ;-----

-----Menimbang, bahwa atas alat bukti tertulis yang diajukan Penggugat tersebut, Tergugat tidak membantah dan tidak keberatan ;-----

II. BUKTI SAKSI ;

1. **Saksi 1** ; dibawah sumpahnya menurut tata cara agama Islam telah menerangkan hal-hal sebagai berikut :-----

- Bahwa saksi kenal Penggugat sebagai saudara sepupu saksi, sedangkan dengan kenal Tergugat sebagai suami Penggugat ;-----



- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, saksi hadir saat pernikahan keduanya yang dilaksanakan di Poso, namun saksi lupa tanggal pernikahannya ;-----
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kediaman bersama di Desa Sandada hingga sekarang ;-----
- Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang sekarang dipelihara oleh Penggugat ;-----

- Bahwa sepengetahuan saksi pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis namun sejak bulan Mei 2012 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering diwarnai perkecokkan dan pertengkaran ;-----
- Bahwa penyebab keretakan rumah tangga Penggugat dan Tergugat karena Tergugat suka minum-minuman keras, bahkan Tergugat pernah memukul Penggugat ;-----
- Bahwa Penggugat dan Tergugat masih satu rumah namun sudah berpisah tempat tidur yang sudah berlangsung kurang lebih 4 (empat) bulan ;-----



- Bahwa saksi mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berdasarkan penglihatan dan pendengaran sendiri sebagai saudara sepupu Penggugat ;-----
- Bahwa saksi selaku keluarga Penggugat pernah menasihati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil ;-----

- Bahwa menurut saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah sulit untuk dirukunkan, karena Penggugat sudah bersikeras untuk bercerai dengan Tergugat ;-----

2. **Saksi 2** ; dibawah sumpahnya menurut tata cara agama Islam telah menerangkan hal-hal sebagai berikut ;-----

- Bahwa saksi kenal Penggugat sebagai tante saksi, sedangkan dengan Tergugat adalah suami Penggugat ;-----
- Bahwa saksi tidak hadir saat pernikahan keduanya, dan saksi juga tidak mengetahui kapan pernikahan keduanya dilangsungkan, namun saksi menyakini Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah ;-----
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat menempati rumah rumah sendiri di Desa Sandada sampai sekarang ;-----



- Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang sekarang dipelihara oleh Penggugat ;-----

- Bahwa sepengetahuan saksi pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis namun sekarang tidak rukun lagi sering diwarnai percekocokan dan pertengkaran ;-----
- Bahwa penyebab ketidakharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat karena Tergugat suka minum-minuman keras, Tergugat terkadang mencampuri urusan pekerjaan Penggugat, dan Tergugat marah-marah kalau Penggugat keluar rumah untuk urusan pekerjaan Penggugat dan Tergugat pernah memukul Penggugat ;-----
- Bahwa Penggugat dan Tergugat masih satu rumah namun sudah berpisah tempat tidur yang sudah berlangsung kurang lebih 4 (empat) bulan ;-----

- Bahwa saksi mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berdasarkan penglihatan dan pendengaran sendiri sebagai keluarga Penggugat ;-----
- Bahwa saksi selaku keluarga Penggugat pernah menasihati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, akan tetapi tidak



berhasil ;-----

- Bahwa menurut saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah sulit untuk dirukunkan, karena Penggugat sudah bersikeras untuk bercerai dengan Tergugat ;-----

-----Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat menyatakan menerima dan membenarkan keterangan kedua orang saksi tersebut di atas ;-----

-----Menimbang, bahwa untuk menguatkan keterangan Tergugat, Tergugat mengajukan bukti saksi 2 (dua) orang yang bernama :-----

1. **Saksi 1** ; dibawah sumpahnya menurut tata cara agama Islam telah menerangkan hal-hal sebagai berikut :-----

- Bahwa saksi kenal Tergugat sebagai anak menantu saksi, sedangkan Penggugat adalah anak kandung saksi ;-----
- Bahwa sepengetahuan saksi pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis namun sekarang tidak rukun lagi sering diwarnai percekcoakan dan pertengkaran ;-----
- Bahwa sepengetahuan saksi, Tergugat terkadang minum-minuman keras, namun sekarang Tergugat tidak lagi minum-minuman keras ;--
- Bahwa Tergugat masih mengerjakan ajaran agama namun tidak setiap hari karena pekerjaan Tergugat sebagai sopir yang terkadang berada dalam perjalanan ;-----



- Bahwa sepengetahuan saksi, Tergugat masih memberikan nafkah kepada anak-anaknya ;-----
- Bahwa benar Tergugat terkadang marah-marah kepada Penggugat, dikarenakan Penggugat keluar rumah tanpa seizin Tergugat sehingga Tergugat tidak merasa dihormati sebagai seorang suami ;-----
- Bahwa saksi mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berdasarkan penglihatan dan pendengaran sendiri sebagai mertua Tergugat ;-----

2. **Saksi 2** ; dibawah sumpahnya menurut tata cara agama Islam telah menerangkan hal-hal sebagai berikut :-----

- Bahwa saksi kenal Tergugat karena Tergugat menikah dengan kemenakan saksi yaitu Penggugat, sedangkan Penggugat adalah kemenakan saksi ;-----
 - Bahwa saksi tidak mengetahui apa yang menjadi penyebab keretakan hubungan rumah tangga Penggugat dan Tergugat karena sepengetahuan saksi Penggugat dan Tergugat masih rukun dan harmonis ;-----
-

-----Menimbang, bahwa atas keterangan kedua saksi tersebut diatas, Tergugat membenarkannya, sedangkan Penggugat tidak menanggapinya ;-----



-----Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat maupun Tergugat telah memberikan kesimpulannya sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Persidangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;----

-----**TENTANG HUKUMNYA**-----

-----Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas ;-----

-----Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan yang mana Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tojo, Kabupaten Poso sekarang Kabupaten Tojo Una-Una dengan kutipan Akta Nikah Nomor : 85/02/VI/1991 tanggal 1 Juni 1991 dan rumah tangga Penggugat dan Tergugat saat ini sudah tidak harmonis lagi. Oleh karena itu Penggugat mempunyai kepentingan hukum untuk mengajukan gugatan perceraian. Hal ini sesuai ketentuan Pasal 31 ayat (2) Undang-Undang Nomor : 1 tahun 1974 jo Pasal 73 Undang-Undang Nomor : 7 tahun 1989 yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor : 50 tahun 2009 ;-----

-----Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat adalah beragama Islam dan perkawinan mereka dilangsungkan berdasarkan hukum Islam, maka berdasarkan Pasal 40 dan Pasal 63 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor : 1 Tahun 1974 jo Pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor : 9 Tahun 1975 serta Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor : 7 Tahun 1989 yang telah dirubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor : 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama berwenang memeriksa dan memutus perkara ini ;-----

-----Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara akan tetapi tidak berhasil dan selanjutnya untuk memenuhi ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor : 1 tahun 2008 tentang prosedur mediasi di Pengadilan, Majelis Hakim telah memerintahkan



para pihak untuk melakukan mediasi, namun berdasarkan pernyataan tertulis dari Mediator Hakim Pengadilan Agama Poso **PADMILAH, S.HI.** tanggal 24 September 2012 yang diberitahukan kepada Majelis Hakim ternyata upaya mediasi yang dilaksanakan pada tanggal 10 September 2012 hingga 24 September 2012 gagal mencapai perdamaian ;-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena persidangan ini untuk memeriksa perkara cerai gugat maka pemeriksaan dilakukan dalam persidangan tertutup untuk umum dan dilanjutkan dengan pembacaan gugatan, selanjutnya Penggugat menambahkan secara lisan mengenai hal-hal sebagai berikut : Apabila terjadi pertengkaran, Tergugat sering melakukan tindakan kekerasan terhadap Penggugat antara lain Tergugat pernah menelanjangi Penggugat dihadapan anak-anak, sering menarik Penggugat hingga dijalan serta sering mencabut gigi palsu Penggugat ;-----

-----Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, pihak Tergugat telah mengajukan jawaban yang pada pokoknya sebagaimana telah dikutip sepenuhnya dalam pertimbangan tentang duduk perkaranya yang selengkapny dianggap termuat dalam pertimbangan ini ;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan jawab menjawab antara Penggugat dan Tergugat, maka yang menjadi pokok permasalahan perlu dibuktikan dalam perkara ini adalah sebagai berikut ;-----

1. Penggugat mendalilkan bahwa telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sifatnya terus menerus, hal ini dibantah oleh Tergugat yang mengatakan bahwa Penggugat dan Tergugat tetap rukun dan walaupun terjadi pertengkaran hal tersebut merupakan hal biasa dalam kehidupan rumah tangga ;-----



15

2. Penggugat mendalilkan bahwa penyebab perselisihan dan pertengkarannya antara

lain :-----

a. Tergugat suka minum-minuman keras hingga mabuk hal ini diakui oleh Tergugat tetapi sekarang ini sudah tidak lagi minum-minuman keras ;-----

b. Tergugat tidak melaksanakan ajaran agama Islam, hal ini dibantah oleh Tergugat yang menyatakan bahwa ia tetap melaksanakan ajaran agama Islam tetapi tidak rutin ;-----

c. Tergugat telah 3 (tiga) tahun tidak memberikan nafkah kepada Penggugat. Hal ini dibantah oleh Tergugat dan menyatakan bahwa ia tetap memberikan nafkah meskipun tidak mencukupi kebutuhan sehari-hari ;-----



d. Tergugat sering melarang Penggugat untuk aktif dalam organisasi kemasyarakatan, hal ini diakui oleh Tergugat dengan alasan Penggugat pergi keluar rumah tanpa seizing Tergugat ;-----

3. Bahwa jika terjadi pertengkaran, Tergugat sering melakukan tindak kekerasan antara lain menarik-narik Penggugat hingga sampai dijalan, mencabuti gigi palsu Penggugat serta pernah Tergugat menelanjangi Penggugat dihadapan anak-anak. Hal ini dibantah oleh Tergugat dan menyatakan semua itu tidak benar :-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan pokok permasalahan tersebut diatas, maka Penggugat wajib membuktikan dalil-dalil gugatannya, demikian pula Tergugat wajib membuktikan dalil-dalil bantahannya ;-----

-----Menimbang, bahwa selain daripada itu, untuk memastikan adanya perselisihan dan pertengkaran yang sifatnya terus menerus antara Penggugat dan Tergugat serta sebab-sebab pertengkaran tersebut, maka Pengadilan perlu mendengarkan keterangan pihak keluarga atau orang-orang dekat dengan kedua belah pihak sebagai saksi. Hal ini sesuai ketentuan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor : 7 tahun 1989 yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor : 50 tahun 2009 jo Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor : 9 tahun 1975 ;-----

-----Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti P berupa fotokopi Buku Akta Nikah yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, bermeterai cukup, cocok dengan aslinya serta



isinya tidak dibantah oleh Tergugat, maka bukti P tersebut mempunyai nilai Pembuktian yang sempurna dan mengikat ;-----

-----Menimbang, bahwa selain daripada itu Penggugat telah memperhadapkan 2 (dua) orang saksi dipersidangan dan saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya masing-masing, telah menjelaskan latar belakang tentang apa yang saksi ketahui dan keterangan saksi-saksi tersebut telah saling bersesuaian satu dengan yang lainnya serta mendukung dalil-dalil gugatan Penggugat, maka kesaksian saksi-saksi Penggugat tersebut dapat diterima sebagai alat bukti ;-----

-----Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Tergugat telah memperhadapkan 2 (dua) orang saksi dipersidangan dan telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya masing-masing, namun saksi-saksi tersebut tidak melihat dan mengalami sendiri apa yang diterangkannya, tetapi hanya mendengar keterangan dari Tergugat sendiri serta keterangan saksi-saksi tersebut tidak saling bersesuaian satu dengan lainnya, maka kesaksian tersebut tidak memenuhi syarat materil dan harus dikesampingkan ;-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak dapat membuktikan dalil-dalil bantahannya, maka dengan demikian dalil-dalil gugatan Penggugat harus dinyatakan terbukti ;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, pengakuan Tergugat dan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat baik bukti surat maupun saksi-saksi, maka telah terbukti hal-hal sebagai berikut ;-----

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang masih terikat dalam perkawinan yang sah ;-----
2. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah mulai tidak harmonis sejak bulan Mei 2012 karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sifatnya terus menerus hingga sekarang ini ;-----



3. Bahwa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran adalah :-----
 - a. Tergugat suka minum-minuman keras hingga mabuk ;-----
 - b. Tergugat sering meninggalkan perintah agama Islam seperti shalat dan puasa ;-----
 - c. Tergugat sering melarang Penggugat untuk mengikuti kegiatan kemasyarakatan ;-----
4. Bahwa apabila terjadi pertengkaran Tergugat sering melakukan tindak kekerasan fisik seperti menarik-narik Penggugat sampai dijalan, mencabut gigi palsu Penggugat dan menelanjangi Penggugat di hadapan anak-anak Penggugat dan Tergugat sehingga mengakibatkan Penggugat merasa menderita dan tidak tahan lagi hidup berumah tangga dengan Tergugat ;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, maka Pengadilan berpendapat bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat sudah sedemikian tajamnya, sehingga sudah sulit untuk dirukunkan dan dipertahankan kembali dalam membina rumah tangga sebagaimana semula ;-----

-----Menimbang, bahwa ketidakrukunan antara Penggugat dan Tergugat dapat dilihat dari sikap Penggugat dalam setiap persidangan yang telah menampakkan kebencian dan ketidaksenangannya terhadap Tergugat serta telah menyatakan keinginannya yang kuat untuk bercerai dengan Tergugat, maka dengan demikian rasa cinta dan kasih sayang Penggugat terhadap Tergugat sudah tidak ada lagi dan manakala salah satu pihak dari suami atau istri telah kehilangan rasa cinta dan kasih sayangnya, maka sudah dapat dipastikan bahwa tujuan perkawinan yaitu membentuk keluarga yang bahagia kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa tidak akan pernah menjadi kenyataan ;-----



-----Menimbang, bahwa meskipun Tergugat masih tetap ingin mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Penggugat, namun demikian Pengadilan berpendapat bahwa mempertahankan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat adalah merupakan suatu hal yang sia-sia dan tidak bijaksana, karena hanya akan menimbulkan ekses-ekses negatif khususnya bagi Penggugat dan Tergugat dan bagi anak-anak serta keluarga kedua belah pihak pada umumnya ;-----

-----Menimbang, bahwa berkaitan dengan perkara ini Majelis Hakim mengambil alih qaidah fiqh untuk menjadi pertimbangan dalam perkara ini yang berbunyi sebagai berikut :-----

درأالفما سد م قد م على جلب المصالح

Artinya : “*Mengantisipasi dampak negatif (kemudharatan) harus lebih didahulukan dari pada mengejar kemaslahatan yang belum jelas.*”

وإن ائتد عدم رغبة لزوجها طلق عليه المقاضى طلقه

Artinya : “*Apabila telah memuncak ketidaksenangan/kebencian istri kepada suaminya, maka hakim (boleh) menceraikan suami istri itu dengan talak satu (Manhaj Al- Thullab Juz VI, halaman 346).*”

-----Menimbang, bahwa berdasarkan apa yang telah dipertimbangkan diatas, maka dalil-dalil gugatan Penggugat dipandang telah cukup beralasan dan berdasar hukum serta telah memenuhi unsur-unsur yang terkandung dalam ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor : 1 tahun 1974 jo pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor : 9 tahun 1975 dan sejalan pula dengan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, dan oleh karena itu gugatan Penggugat dapat dikabulkan ;-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena perkara a-quo adalah perkara perceraian, maka meskipun tidak termasuk bagian dari tuntutan Penggugat, namun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20

secara **"Ex Officio"** Majelis Hakim memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Poso untuk mengirimkan Salinan Putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu (Vide : Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009) ; -----

-----Menimbang, bahwa perkara ini termasuk lingkup bidang perkawinan, maka seluruh biaya yang tercantum dalam amar putusan ini harus dibebankan kepada Penggugat sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama serta rincian biaya perkara dimaksud adalah sebagaimana telah diubah dan disempurnakan dalam Pasal 90 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2008 serta Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2009 ;-----

-----Mengingat, dan memperhatikan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan Kompilasi Hukum Islam serta dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini ;-----

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;

2. Menjatuhkan talak satu bain Shughra Tergugat terhadap Penggugat ;-----



3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Poso untuk mengirimkan Salinan Putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat Perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu ;-----

4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga hari ini sebesar Rp. 341.000,- (Tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah) ;-----

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Poso pada hari **Senin** tanggal **8 Oktober** Tahun 2012 **Masehi** bertepatan dengan tanggal **22 Zulkaidah** Tahun **1433 Hijriah**, oleh kami **H. ALIMIN A. SANGGO, SH.** sebagai Ketua Majelis, **YUSRI, S.Ag.** dan **NIRWANA, S.HI.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-hakim Anggota tersebut serta **FAUSIAH S.Ag.** sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri pula oleh Penggugat diluar hadirnya Tergugat ;-----

KETUA MAJELIS,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22

ttd

H. ALIMIN A. SANGGO, SH.

HAKIM ANGGOTA I,

HAKIM ANGGOTA II,

ttd

ttd

Y U S R I, S.Ag.

NIRWANA, S.HI.

PANITERA PENGGANTI,

ttd

FAUSIAH, S.Ag.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	: Rp. 30.000,-	Untuk Salinan :
. Biaya ATK	: Rp. 50.000,-	Pengadilan Agama poso,
2. Panggilan	: Rp. 250.000,-	PANITERA,
3. Redaksi	: Rp. 5.000,-	

Jumlah : Rp. 341.000,-

(Tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah) **Drs. H. HAKIMUDDIN**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)